

SIARAN PERS
PENGUATAN PENGAWASAN DAN KOMPETENSI PELAKU PASAR MODAL
OJK Gelar Sosialisasi Ketentuan Pasar Modal Di Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Oktober 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat pengawasan dan kompetensi pelaku usaha sektor Pasar Modal dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK di Bidang Pasar Modal pada 23 s.d. 24 Oktober 2023 di Yogyakarta.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi dalam sambutannya mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pemangku kepentingan guna kemajuan industri Pasar Modal di Indonesia.

“Saya berharap seluruh *stakeholder* di Pasar Modal nantinya dapat memahami secara utuh dan komprehensif beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK sehingga pada akhirnya dapat mendorong jalannya ekosistem Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat,” kata Inarno

Lebih lanjut Inarno juga menyampaikan bahwa peran OJK sebagai regulator dan pengawas di industri Pasar Modal tentu tidak akan berjalan secara efektif dan optimal tanpa adanya dukungan seluruh pelaku industri yang senantiasa mematuhi dan mentaati rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Materi sosialisasi yang disampaikan adalah ketentuan baik POJK maupun SEOJK yang telah diterbitkan pada semester II tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- a. POJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Signifikan, yaitu untuk memitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan serta berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal;
- b. POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, untuk mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon;
- c. POJK No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah, untuk mengatur penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) agar proses pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien karena tersentralisasi;

- d. SEOJK No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 14 Tahun 2023; dan
- e. SEOJK No. 13 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek Karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kelangsungan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh para pemangku kepentingan di bidang Pasar Modal di Yogyakarta yang hadir secara luring dan lebih dari 900 orang dari seluruh Indonesia hadir secara daring.

Untuk informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi – Aman Santosa
Telepon: (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id